



**PUTUSAN**  
**Nomor 3541/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT SUMBER SAWIT NUSANTARA**, beralamat di Desa Sianggotan RT 000 RW 000, Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Sumarno, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4580/PJ/2023, tanggal 6 Juli 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006862.99/2022/PP/M.XVIIIIB Tahun 2023, tanggal 2 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruh jumlah Surat Tagihan Pajak Nomor 00412/107/19/118/21 tanggal 4 Mei 2021 Masa Pajak Juli 2019 dari semula sebesar Rp96.778.733,00 menjadi Rp0,00 (Nihil);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat (*cq* Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II atau *cq* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan) untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak dari semula sebesar Rp96.778.733,00 menjadi Rp0,00 (Nihil);

Bahwa atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain, mohon kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006862.99/2022/PP/M.XVIII B Tahun 2023, tanggal 2 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00904/NKEB/PJ/WPJ.26/2022 tanggal 7 Juni 2022, tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2019 Nomor 00412/107/19/118/21 tanggal 4 Mei 2021, atas nama PT Sumber Sawit Nusantara, NPWP 31.789.670.2-118.000, beralamat di Desa Sianggotan RT 000 RW 000 Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Juni 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3541/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006862.99/2022/PP/M.XVIIIIB Tahun 2023, tanggal 2 Maret 2023, yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sehingga perhitungan sanksi administrasi berupa denda menjadi sebagai berikut:

Sanksi Administrasi berupa Denda	Rp	0,00
----------------------------------	----	------

Jumlah Tagihan	Rp	0,00 (nihil)
----------------	----	--------------

2. Membatalkan seluruhnya penetapan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp96.778.733,00 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006862.99/2022/PP/M.XVIIIIB Tahun 2023, tanggal 2 Maret 2023, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili bahwa:

- 3.1. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00904/NKEB/PJ/WPJ.26/2022 tanggal 7 Juni 2022, tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2019 Nomor 00412/107/19/118/21 tanggal 4 Mei 2021 karena permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Sumber Sawit Nusantara, NPWP 31.789.670.2-118.000, beralamat di Jalan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3541/B/PK/Pjk/2024



Desa Sianggotan RT 000 RW 000 Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara;

3.2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 24 Juli 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00904/NKEB/PJ/WPJ.26/2022 tanggal 7 Juni 2022, tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2019 Nomor 00412/107/19/118/21 tanggal 4 Mei 2021, atas nama PT Sumber Sawit Nusantara, NPWP 31.789.670.2-118.000, beralamat di Desa Sianggotan RT 000 RW 000 Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara;

dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolaknya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00904/NKEB/PJ/WPJ.26/2022 tanggal 7 Juni 2022, tentang Pengurangan



Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2019 Nomor 00412/107/19/118/21 tanggal 4 Mei 2021 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum berikut di bawah ini:

- Bahwa penerbitan Faktur Pajak oleh Penggugat merupakan Faktur Pajak gabungan karena telah memenuhi unsur-unsur pengertian Faktur Pajak gabungan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) faktur pajak gabungan untuk seluruh penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Oleh karena ketentuan tersebut menggunakan kata “dapat” bukan “hanya dapat”, maka ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak melarang Pengusaha Kena Pajak untuk membuat lebih dari 1 (satu) faktur pajak gabungan pada masa pajak yang sama;
- Bahwa ketentuan faktur pajak gabungan seperti tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah untuk meringankan beban administrasi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Beban administrasi yang dimaksud adalah beban dalam menerbitkan Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal ini

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3541/B/PK/Pjk/2024





keseluruhan meliputi beban administrasi dari penerbitan jumlah yang dikeluarkan dalam satu masa pajak kepada pembeli yang sama. Bahwa pada dasarnya Faktur Pajak gabungan adalah akumulasi penyerahan yang terjadi selama satu bulan kalender kepada pembeli yang sama;

- Bahwa Penggugat menerbitkan lebih dari 1 (satu) faktur pajak gabungan dalam 1 (satu) bulan kalender, namun faktur pajak tersebut telah meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang sama selama satu bulan kalender, di mana dalam hal ini Penggugat telah memenuhi ketentuan *a quo* sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2019 Nomor 00412/107/19/118/21 tanggal 4 Mei 2021 dan Keputusan Tergugat Nomor KEP-00904/NKEB/PJ/WPJ.26/2022 tanggal 7 Juni 2022 (permohonan kali kedua) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006862.99/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, tanggal 2 Maret 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili



kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SUMBER SAWIT NUSANTARA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006862.99/2022/PP/M.XVIII B Tahun 2023, tanggal 2 Maret 2023;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat **PT SUMBER SAWIT NUSANTARA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3541/B/PK/Pjk/2024